



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 28 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD PK)

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) dilakukan oleh Direksi dan Dewan Pengawas;
- b. bahwa dalam rangka transparansi dan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 Nomor 26 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD PK).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) di Kabupaten Bogor.
5. Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya dapat disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) di Kabupaten Bogor.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) di Kabupaten Bogor.
8. Seleksi adalah proses pengangkatan calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas untuk ditetapkan sebagai anggota Direksi dan Dewan Pengawas, terdiri dari tahap penjurian, tahap uji kelayakan dan kepatutan, serta tahap pengusulan.
9. Penjurian adalah proses administrasi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan bakal calon anggota Direksi/Dewan Pengawas.
10. Uji kelayakan dan kepatutan adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakal calon anggota Direksi/Dewan Pengawas dalam mengelola perusahaan daerah.
11. Pengusulan adalah proses pengajuan calon anggota Direksi/Dewan Pengawas untuk ditetapkan oleh Bupati sebagai anggota Direksi/Dewan Pengawas.
12. Bakal calon anggota Direksi/Dewan Pengawas adalah seseorang yang mendaftarkan diri dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi dalam proses penjurian yang diadakan oleh Panitia Seleksi.
13. Calon anggota Direksi/Dewan Pengawas adalah seseorang bakal calon yang memperoleh hasil peringkat terbaik dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.

BAB II ...

BAB II
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf 1

Direksi

Pasal 2

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. berpendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
- d. mempunyai pengalaman kerja paling di bidang operasional perbankan sedikit 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja dengan penilaian baik;
- e. batas usia pengangkatan pertama kali paling tinggi 56 tahun, terhitung sejak tanggal mengajukan diri sebagai calon anggota Direksi;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Dewan Pengawas, dan/atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga, baik dalam garis lurus maupun ke samping, dan/atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan;
- g. memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi (untuk calon anggota Direksi pada PD PK yang telah berfungsi menjadi BPR);
- h. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan; dan
- i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;

b. sehat ...

- b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. berpendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
- d. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang operasional perbankan, yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja dengan penilaian baik;
- e. batas usia pengangkatan pertama kali paling tinggi 56 tahun, terhitung sejak tanggal mengajukan diri sebagai calon anggota Direksi;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Direksi, dan/atau dengan Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik dalam garis lurus maupun ke samping, dan/atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan;
- g. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan; dan
- h. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, calon anggota Direksi/Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. integritas, meliputi:
 - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. memiliki komitmen untuk pengembangan operasional PD PK; dan
 - 4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus;
- b. kompetensi teknis/keahlian, meliputi :
 - 1. pengetahuan yang memadai di bidang perbankan, yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi (untuk calon anggota Direksi pada PD PK yang telah berfungsi menjadi BPR);
 - 2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan;
 - 3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan; dan
 - 4. pemahaman mengenai manajemen perusahaan;
- c. reputasi ...

- c. reputasi keuangan, meliputi :
1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mendaftarkan diri menjadi calon anggota Direksi/Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Seleksi

Paragraf 1

Panitia

Pasal 5

- (1) Seleksi calon anggota Direksi/Dewan Pengawas dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Ketua Dewan Pengawas sebagai Ketua Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas belum terbentuk, maka seleksi calon anggota Direksi dilakukan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan administrasi seleksi, meliputi kegiatan pendaftaran, penjurangan, proses uji kelayakan dan kepatutan, dan penetapan nama calon anggota Direksi/Dewan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kegiatan persiapan pelantikan calon terpilih menjadi anggota Direksi/Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Penjurangan

Pasal 6

- (1) Jumlah bakal calon anggota Direksi/Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan Direksi/Dewan Pengawas.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan penjangkaran, panitia harus telah mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Direksi/Dewan Pengawas paling kurang 12 (dua belas) hari kerja sebelum proses penjangkaran ditutup.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terbuka untuk umum melalui media massa dan/atau media lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (4) Dalam hal proses penjangkaran tidak diperoleh jumlah minimal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setelah masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pendaftaran dibuka kembali untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak diperoleh jumlah minimal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia dapat melaksanakan administrasi uji kelayakan dan kepatutan.

Paragraf 3

Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pasal 7

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan berasal dari perguruan tinggi.
- (3) Bakal calon anggota Direksi/Dewan Pengawas yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dikonsultasikan dengan Panitia Seleksi.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Khusus untuk Perusahaan Daerah yang telah berfungsi sebagai BPR, uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh lembaga independen dan Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan disampaikan kepada Bupati melalui Panitia Seleksi.
- (2) Hasil ...

- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan dalam peringkat-peringkat.

Pasal 9

- (1) Bakal calon anggota Direksi/Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan dinyatakan sebagai calon anggota Direksi/Dewan Pengawas oleh Panitia Seleksi.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diperoleh hasil uji kelayakan dan kepatutan, Panitia Seleksi menyerahkan berkas calon anggota Direksi/Dewan Pengawas kepada Bupati, berupa *short list* yang mencantumkan 2 (dua) nama calon anggota Direksi/Dewan Pengawas untuk masing-masing jabatan, dengan peringkat sesuai dengan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

Paragraf 3

Pengusulan

Pasal 10

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil uji kelayakan dan kepatutan, Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Direksi/Dewan Pengawas.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan calon anggota Direksi/Dewan Pengawas untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas belum terbentuk, pengusulan calon anggota Direksi/Dewan Pengawas dilakukan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan anggota Direksi/Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Khusus untuk Perusahaan Daerah yang telah berfungsi sebagai BPR, sebelum diangkat menjadi anggota Direksi/Dewan Pengawas, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota Direksi/Dewan Pengawas dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji untuk memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Direksi/Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar 1945 beserta perubahannya, menjalankan segala undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."

BAB III

PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Pemberhentian anggota Direksi/Dewan Pengawas dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Anggota Direksi/Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja Perusahaan Daerah;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan/atau
 - e. dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 14

- (1) Dalam hal anggota Direksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c dan d, maka Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Jika ...

Pasal 12

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota Direksi/Dewan Pengawas dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji untuk memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Direksi/Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar 1945 beserta perubahannya, menjalankan segala undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."

BAB III

PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Pemberhentian anggota Direksi/Dewan Pengawas dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Anggota Direksi/Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja Perusahaan Daerah;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan/atau
 - e. dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 14

- (1) Dalam hal anggota Direksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c dan d, maka Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Jika ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 30 OKTOBER 2006

BUPATI BOGOR,




AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 31 OKTOBER 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2006 NOMOR 28